



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN REHAB RUMAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

*PERBEKEL* BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa tertanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Rehab Rumah Tahun 2025 maka perlu ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Rehab Rumah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor );
9. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
10. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

11. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2025 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Rehab Rumah Tahun 2025 daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 19 Mei 2025  
**PERBEKEL BANYUSERI,**



**I NYOMAN WITADA**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR : 17 TAHUN 2025  
TANGGAL : 19 MEI 2025  
TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN REHAB  
RUMAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN REHAB RUMAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	NIK	ALAMAT
1	2	3	4
1.	I Ketut Wila	5108040107710170	Br. Dinas Desa

*PERBEKEL* BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA